



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANDUNG

*Policy Implementation To Financial Fund Assistance To Village Government In Bandung District*

Deddy Mulyadi  
STIA LAN Bandung  
e-mail: demul10@yahoo.com

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History :

Dikirim Tgl. : 21 Desember 2018

Revisi Pertama Tgl. : 08 Mei 2019

Diterima Tgl. : 13 Juni 2019

#### Kata Kunci :

Implementasi Kebijakan,  
Keuangan Desa, Pemerintahan  
Desa.

#### Keywords :

*Policy Implementation, Village  
Fund, Village Government.*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan bantuan keuangan desa pada pemerintah Desa Pakutandang Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan fokus masalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Bantuan Keuangan Desa dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan apa saja yang dialami dalam implementasi kebijakan bantuan keuangan Desa di Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Implementasi kebijakan bantuan keuangan desa pada Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung belum optimal dan belum tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan, alokasi bantuan dana desa lebih besar dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, sedangkan untuk alokasi pemberdayaan masyarakat belum optimal. Kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi bantuan keuangan desa yaitu sering terjadinya pergantian perangkat desa yang diikuti dengan perubahan perangkat desa baru yang belum memiliki pengalaman kerja yang berimbas pada penyelenggaraan pemerintahan dan tugas lainnya, sering terjadi keterlambatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan tidak berjalan dengan baik, dan masalah dalam penyampaian laporan.

#### Abstract

*The purpose of this study was to analyze the implementation of village fund assistance policies in Pakutandang Village Government, Bandung Regency, the method used was a qualitative method with a case study approach with a focus on issues to find out and analyze the implementation of Village Fund Assistance policies and to identify and analyze any obstacles experienced in the implementation of village fund assistance policies in Pakutandang Village, Ciparay District, Bandung Regency. The implementation of village fund assistance policies in Desa Pakutandang, Ciparay Subdistrict, Bandung Regency, has not been optimal and has not been targeted to the people in need, the allocation of village funds is greater for village administration, while the allocation of community empowerment is not optimal. Constraints faced in implementing village financial assistance are frequent changes in village equipment followed by changes in new village equipment that do not have work experience that has an impact on governance and other tasks, delays often occur in the planning process, the implementation does not go well, and problems in submitting reports..*

### A. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa, meningkatnya taraf hidup masyarakat desa secara langsung dapat mendukung program pemerintah (nawacita). Pembangunan desa secara eksplisit tersirat dalam nawacita ketiga yaitu: "Membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Cita-cita luhur ini kemudian dijabarkan dalam bentuk bantuan keuangan desa yang diatur secara konstitusional dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Titik pembangunan sumber daya manusia dan potensi lainnya penting dimulai dari desa sejalan

dengan nawacita dan kebijakan pembangunan desa yang diimpelentasikan dalam bentuk pemberian dana desa yang optimal. Dana desa ini sangat penting dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan, taraf hidup dan kesejahteraan, meningkatkan pendidikan, menggali potensi desa dan potensi-potensi lain yang dapat meningkatkan pembangunan desa.

Pelaksanaan otonomi daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih menekankan pada azas desentralisasi terutama untuk daerah kabupaten/kota. Desentralisasi yang diberikan kepada daerah akan menjadi kekuatan bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dan memberikan peluang bagi daerah kabupaten dan kota untuk menggali, mengelola dan memanfaatkan sumber daya/potensi riil yang dimiliki untuk kepentingan pembangunan daerah sampai ke daerah pedalaman. Kebijakan desentralisasi merupakan wadah bagi pemerintah daerah untuk berprakarsa sepenuhnya, mulai perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan Kebijakan publik yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Pemerintah Daerah dapat mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah masing-masing untuk meningkatkan pelayanan publik agar tercipta kesejahteraan rakyat yang sejalan dengan pembangunan masyarakat. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah, pasal 10 ayat 1 dan 2 bahwa: (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan - urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan". Rondinelli memberikan pengertian desentralisasi sebagai berikut: "*The transfer or delegation of legal and authority to plan, make decisions and manage public function from the central governmental its agencies to field organization of those agencies, subordinate units or government, semi-autonomous public corporation, areawide or regional*

*development authorities; functional authorities, autonomous local government, or non-governmental organizational"*. Dengan demikian prinsip pelayanan publik harus dilaksanakan oleh jenjang pemerintahan yang sedekat mungkin dengan rakyat. Pemerintahan merupakan pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat, dimana pemerintah desa merupakan ujung tombak pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat karena pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan peraturan perundang-undangan ini, pengertian desa adalah: Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk melaksanakan peranannya dalam mengatur dan mengurus warganya. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut desa membutuhkan keuangan yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada pemerintahan kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan

pemerataan. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 212 ayat peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 68.

Dalam kedua peraturan diatas, pada dasarnya pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten untuk dapat memberikan bantuan keuangan kepada desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah pedesaan. Pelaksanaan prinsip-prinsip otonomi daerah merupakan upaya untuk mengoptimalkan potensi-potensi desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dalam bentuk

kebijakan pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan kelurahan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2017 Pedoman Pengelolaan Dana Desa. Pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa bertujuan untuk mempercepat pembangunan di desa dalam bidang peningkatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan peluang kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Besarnya anggaran pemberian bantuan keuangan untuk desa diberikan berdasarkan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan dilakukan pemerintah desa atau kelurahan dan setiap awal tahun anggaran.

Tabel 1  
Alokasi Bantuan Keuangan Desa

Kecamatan/ Desa	Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Retribusi	Add	Dana Desa	Pspn Raksa Desa	Bantuan Gubernur	Total APBD DES
Ciparay	126,827,500	10,060,800	824,487,400	<b>871,111,000</b>	50,000,000	165,000,000	2,047,486,700
Gunungloutik	126,827,500	10,060,800	862,107,100	872,374,000	50,000,000	165,000,000	2,086,369,400
Mekarsari	126,827,500	10,060,800	882,402,800	920,357,000	50,000,000	165,000,000	2,154,648,100
Cikoneng	126,827,500	10,060,800	855,081,000	880,846,000	50,000,000	165,000,000	2,087,815,300
Ciheulang	126,827,500	10,060,800	966,082,600	976,987,000	50,000,000	165,000,000	2,294,957,900
Pakutandang	126,827,500	10,060,800	943,732,900	949,919,000	50,000,000	165,000,000	2,245,540,200
Sumbersari	126,827,500	10,060,800	947,654,300	950,323,000	50,000,000	165,000,000	2,249,865,600
Manggungharja	126,827,500	10,060,800	883,299,900	905,091,000	50,000,000	165,000,000	2,140,279,200
Sagaracipta	126,827,500	10,060,800	875,467,600	911,443,000	50,000,000	165,000,000	2,138,798,900
Sarimahi	126,827,500	10,060,800	872,538,300	899,094,000	50,000,000	165,000,000	2,123,520,600
Serangmekar	126,827,500	10,060,800	896,948,600	895,349,000	50,000,000	165,000,000	2,144,185,900
Babakan	126,827,500	10,060,800	885,950,700	945,664,000	50,000,000	165,000,000	2,183,503,000
Bumiwangi	126,827,500	10,060,800	937,663,000	938,662,000	50,000,000	165,000,000	2,228,213,300
Mekarlaksana	126,827,500	10,060,800	892,714,200	926,238,000	50,000,000	165,000,000	2,170,840,500
							30,296,024,600

Sumber : Penelitian 2017

Berdasarkan pada tabel 1 pemberian bantuan dana desa di Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung sangat beragam, perbedaan alokasi bantuan dana desa ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada tabel 1.1 terlihat bahwa Bantuan alokasi dana desa terbesar diterima oleh pemerintah Desa Ciheulang dengan total alokasi dana desa 976,987,000 dan Bantuan alokasi dana desa terkecil diterima oleh pemerintah Desa Ciparay dengan alokasi dana desa 871,111,000. Bantuan alokasi dana desa untuk desa pakutandang sebesar 949.919.000, total alokasi dana Desa Pakutandang jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya lebih

tinggi dari dana desa yang diterima oleh Desa Ciparay, Gunungloutik, Cikoneng, Sarimahi, dan Serangmekar namun fenomena dilapangan menunjukan bahwa dana alokasi yang diterima oleh Desa Pakutandang belum memberikan dampak yang optimal.

Menurut Van Horne Van Meter bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Menurut model ini bahwa suatu kebijakan diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial yang sesuai karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan lainnya. Bertitik tolak dari model

Van Horne Van Meter bahwa implementasi kebijakan keuangan desa pada Desa Pakutandang belum optimal antara lain:

1. Standar dan ukuran sasaran, implementasi bantuan keuangan desa belum optimal atau belum tepat sasaran.
2. Sumberdaya, pengelolaan keuangan desa belum didukung oleh sumberdaya aparatur desa yang memadai
3. Sering terjadi perubahan kebijakan sehingga mengganggu implementasi bantuan keuangan desa
4. Lingkungan sosial ekonomi, bantuan keuangan desa belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa paku tandang, gejala kemiskinan di desa ini cukup tinggi dan tingkat Pendidikan yang rendah.

## B. LANDASAN TEORITIS

Kebijakan publik merupakan respon pemerintah atas permasalahan yang terjadi di ruang publik, sehingga untuk efektifitas pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan evaluasi apakah kebijakan berjalan efektif atau tidak (Majone, 2008). (Dye, 2012) mendefinisikan public policy sebagai "*whatever governments choose to do or not to do*", Asumsi ini menyiratkan bahwa jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu pasti ada tujuan, objektif atau tujuan yang dibuat pemerintah akan sama besarnya berberdampak pada masyarakat sebagai tindakan pemerintah. Dalam proses penerapan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan untuk melihat kepentingan publik yang harus diperjuangkan.

Kebijakan publik harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat, menurut (Islamy, 2000) *public policy* berimplikasi pada kebijakan pemerintah dalam bentuk policy atau perundang-undangan berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan negara harus dilaksanakan dalam bentuk yang nyata, kebijakan negara dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu dan kebijakan pemerintah senantiasa ditujukan untuk kepentingan seluruh elemen masyarakat. Menurut (Cooper, 2006) dalam konteks administrasi publik, nilai-nilai pencapaian tujuan kebijakan publik yaitu memberikan layanan terkait dengan kesehatan, pendidikan, pertahanan nasional, dan sebagainya

untuk kepuasan tuntutan publik, atau akuisisi dan pemeliharaan pengaruh pribadi.

Kebijakan dibuat melalui suatu proses yang pada dasarnya bersifat politis dan merupakan serangkaian kegiatan intelektual. Mengenai proses pembuatan kebijakan, Dunn (1994:226) menjelaskan sebagai berikut: Penyusunan agenda, Formulasi kebijakan, Adopsi kebijakan, Implementasi kebijakan dan Evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mempunyai berbagai macam model dalam perkembangannya. Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dengan Carl Van Horn. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:142), model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Model proses implementasi yang diperkenalkan Van Meter dan Van Horn pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari kebijakan pemerintah, namun lebih tepatnya untuk mengukur dan menjelaskan apa yang dinamakan pencapaian program karena menurutnya suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial yang sesuai karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan lainnya.

Model implementasi kebijakan publik lainnya yang berperspektif top down dikembangkan oleh George C. Edward III. Menurut teori implementasi kebijakan Edward III dalam Agustino (2008:149), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Model implementasi kebijakan publik yang lain ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2004:81) mengungkapkan bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Pembangunan desa merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan publik yang bersentuhan dengan masyarakat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama mengenai bantuan keuangan desa yang merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan

percepatan pembangunan desa. Pembangunan daerah, kota dan desa adalah satu kesatuan dengan pembangunan nasional, dimana desa merupakan tempat tinggal sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pembangunan desa mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan pada trilogi pembangunan yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, (Khoiriah & Meylina, 2018).

Pembangunan pedesaan pada dasarnya lebih menitik beratkan pada partisipasi aktif masyarakat, dan membangun swadaya masyarakat desa. Membangun swadaya masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula pada pembangunan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan (Mulyadi, 2017:254). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan, masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat. Sedangkan pembangunan dalam peraturan ini menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, dan fasilitas umum desa lainnya.

Pembangunan desa dapat terwujud dengan baik apabila didukung oleh anggaran yang memadai, pemerintah melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang keuangan dan aset desa, mengatur dengan jelas pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta barang atau uang yang dijadikan milik desa terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata-usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Penganggaran adalah metode pengalokasian sumber penerimaan dan pengeluaran desa dalam jangka waktu tertentu

(biasanya 1 tahun yg disebut APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.



Gambar 1. Siklus Keuangan Desa

Berdasarkan gambar 1 bahwa Keuangan desa disusun dalam satu tahun anggaran, Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan - aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam pengelolaan keuangan desa sedikitnya ada dua aspek yang harus dipegang oleh pengelola keuangan desa sebagai berikut: Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.


Berdasarkan uraian pada fokus permasalahan dan berbagai tinjauan teoritis tentang implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan desa maka model yang akan digunakan dalam penelitian ini secara konseptual digambarkan pada Gambar 2. Dalam realisasinya, kebijakan bantuan keuangan desa dan kelurahan ini masih belum optimal. Hal ini terlihat pada permasalahan yang timbul didalam pelaksanaannya, yang diindikasikan disebabkan oleh sosialisasi yang belum berjalan dengan baik,

kurangnya kesadaran masyarakat dalam mensukseskan implementasi kebijakan dan lemahnya kualitas perencanaan yang dilakukan oleh pihak implementor dalam penentuan sasaran kebijakan.

Kajian tentang dana desa sudah banyak dijelaskan diantaranya tentang Penerapan dimensi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Fikri, 2018) menjelaskan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga potensi penyimpangan atau

korupsi dapat dicegah. dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan profesional.

Tulisan ini mengacu kepada teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa keberhasilan imlementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai variabel yaitu: (1) *Standard and Objectives, Resources, characteristics of the implementing agencies*, (2) *The Disposition of implementers*, (3) *Interorganizational communication and enforcement activities*, (4) *Economic, social and political condition*).



Gambar 2. Alur Berfikir Artikel

Jika pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan desa dan kelurahan telah dilaksanakan secara baik dan benar, diharapkan apa yang menjadi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat terealisasi, seperti: pembangunan infrastruktur desa, peningkatan pelayanan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, dan Peningkatan keimanan dan ketakwaan masyarakat Desa yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kabupaten Bandung.

### C. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode tersebut bisa menghasilkan informasi yang deskriptif yaitu memberikan gambaran yang

menyeluruh dan jelas terhadap situasi sosial yang diteliti, selain itu penelitian ini menganalisis evaluasi pelaksanaan kebijakan publik yang merupakan suatu proses dan sesuai dengan tujuan penelitian sehingga metode kualitatif dirasa lebih tepat dipilih untuk menggambarkan apa adanya tentang sesuatu fenomena pada implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan di sini tidak dipersepsikan hanya sekedar politik pemerintahan, melainkan sebagai obyek studi. Implementasi kebijakan sebagai obyek studi lebih menekankan pada apa yang benar-benar terjadi (tindakan nyata di lapangan) daripada apa yang menjadi konsep atau dikehendaki suatu kebijakan dengan mengedepankan kedudukan aktor di dalamnya (Danim, 2000).

Metode yang digunakan dalam tulisan ini

adalah *purposive sampling* dengan menentukan informan yang dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan dan apabila data tersebut dianggap masih kurang maka peneliti dapat menetapkan informan lainnya dengan pertimbangan informan tersebut akan memberikan data yang lebih lengkap. Teknik dan instrumen pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan kajian dokumentasi terhadap kondisi alamiah dari kondisi lokus dan fokus penelitian (Moleong, 2012). Dalam penelitian ini, dokumen yang dikaji adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan implementasi kebijakan pemberian bantuan kepada pemerintahan desa.

#### D. PEMBAHASAN

Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan sebenarnya merupakan pemberian bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung kepada jajaran pemerintahan desa atau kelurahan dengan merujuk kepada Peraturan Bupati Kabupaten Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa. Dana bantuan keuangan berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung, yang dialokasikan kepada seluruh pemerintah desa yang ada dilingkungan Kabupaten Bandung.

Pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa bertujuan untuk peningkatan pelayanan pemerintahan desa, percepatan pembangunan infrastruktur desa serta pemberdayaan masyarakat di desa. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan kelurahan dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan dana bantuan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, manfaat dan secara hukum.

Pengelolaan bantuan keuangan pemerintah desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun anggaran. Pengelolaan keuangan bantuan keuangan desa pada pemerintah desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Pencairan dana dalam pengelolaan keuangan bantuan keuangan desa dilakukan setiap

triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV dalam satu tahun anggaran. Mekanisme pelaksanaan bantuan desa diawali dari perencanaan, penyaluran/pencairan dana, pelaksanaan kegiatan, dan pengendalian dan pengawasan. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan sosialisasi kebijakan bantuan keuangan desa yang dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa atau kelurahan. Kemudian penyebarluasan informasi kebijakan kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai forum musyawarah dan kegiatan sosial kemasyarakatan serta melalui papan pengumuman desa agar diketahui semua lapisan masyarakat.

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Pakutandang

No	Uraian Kegiatan	Anggaran
1	Pendapatan Asli Desa	195.480.000
	Hasil Usaha Desa	195.480.000
	Pendapatan Transfer	2.200.127.300
	Dana Desa	945.817.000
	Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	166.951.600
	Alokasi Dana Desa	922.358.700
	Bantuan Keuangan Provinsi	115.000.000
	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	50.000.000
	Total Pendapatan	2.395.607.300
	2	Belanja Desa
Belanja Pegawai		660.370.000
Belanja Barang dan Jasa		599.978.100
Belanja Modal		1.135.259.200
<b>Total Belanja</b>		<b>2.395.607.300</b>

Sumber: Lampiran peraturan Desa No.1 tahun 2017

Pengendalian atau pengawasan pelaksanaan bantuan keuangan desa dilakukan dengan membentuk tim pendamping kecamatan dan tim fasilitas Kabupaten Bandung. Tim pendamping dibentuk berasal dari aparatur pemerintah kecamatan yang terdiri dari Camat, Sekcam, Kasi PMK dan Ketua PKK Kecamatan. Tim pendamping ini mempunyai tugas sebagai fasilitator dan verifikator pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan desa. Tim fasilitasi berfungsi untuk monitoring pelaksanaan bantuan keuangan, pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan bantuan, memfasilitasi pemecahan masalah dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

### Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam implementasi kebijakan pemahaman mengenai sasaran kebijakan atau tujuan kebijakan sangat penting, kegagalan dan memahami sasaran kebijakan dapat menimbulkan mis-implementasi yang dapat merugikan kepentingan publik. Sasaran kebijakan harus jelas, *measurable*, dan mudah direalisasikan, sasaran-sasaran kebijakan yang tidak terukur akan menyulitkan implementator dalam tatanan pelaksanaan kebijakan dilapangan, bahkan menimbulkan konflik antara publik dan implementor.

Tabel 2. Dana alokasi bantuan keuangan Desa Pakutandang

No.	DESA	TOTAL DANA	
		2017	2018
1	CIPARAY	824,487,400	807,458,300
2	GUNUNGLEUTIK	862,107,100	844,495,800
3	MEKARSARI	882,402,800	863,138,300
4	CIKONENG	855,081,000	838,038,400
5	CIHEULANG	<b>966,082,600</b>	943,941,400
6	PAKUTANDANG	<b>943,732,900</b>	<b>922,358,700</b>
7	SUMBERSARI	947,654,300	927,075,100
8	MANGUNHARJA	883,299,900	864,376,800
9	SAGARACIPTA	875,467,600	856,783,700
10	SARIMAH	872,538,300	854,512,400
11	SERANGMEKAR	896,948,600	878,212,700
12	BABAKAN	885,950,700	866,334,500
13	BUMIWANGI	<b>937,663,000</b>	917,165,100
14	MEKARLAKSANA	892,714,200	873,243,200

<sup>t</sup> Sumber: Lampiran peraturan Desa No.1 tahun 2017

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2, dana alokasi bantuan keuangan desa yang diterima oleh Desa Pakutandang pada tahun 2017 sebesar Rp. 943,732,900, sedangkan tahun 2018 sebesar Rp.922,358,700, dari data terlihat bahwa dana bantuan yang diterima oleh Desa Pakutandang lebih kecil dari tahun 2017, atau terjadi penurunan sebesar Rp. 21,374,200., dengan adanya pengurangan anggaran alokasi desa yang diterima oleh Desa Pakutandang berdampak pada terhambatnya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Alokasi bantuan keuangan pemerintah desa pada Desa Pakutandang dijabarkan dalam Peraturan Desa Pakutandang No. 08 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes), secara rinci alokasi dana bantuan keuangan desa disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Desa Pakutandang

No	Program Kegiatan	Anggaran	Prosentasi
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	463,158,700	50%
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	349,400,000	38%
3	Pemberdayaan Masyarakat	109,800,000	12%
Jumlah		<b>922,358,000</b>	<b>100%</b>

Sumber: Lampiran peraturan Desa No.1 tahun 2017

Berdasarkan tabel 3 Alokasi Dana Desa (ADD) pada rincian alokasi bantuan keuangan desa di alokasikan untuk tiga kegiatan utama pemerintah desa total alokasi dana desa pemerintah pakutandang yaitu 922,358,000. Dari ketiga komponen kegiatan tersebut terlihat bahwa alokasi terbesar yaitu penyelenggaraan pemerintah desa dengan total anggaran mencapai 463,158,700. Komponen penyelenggaraan pemerintah ini terdiri dari pos-pos antara lain kegiatan pembayaran penghasilan tetap termasuk didalamnya belanja pegawai dengan total anggaran 296,040,000., kegiatan operasional kantor desa dengan total anggaran 35,493,700., kegiatan operasional BPD 8,925,000 dan kegiatan operasional RT/RW dengan total anggaran 122,700,000. Terlihat bahwa alokasi penyelenggaraan pemerintahan desa (gaji pegawai dll) sangat besar mencapai setengahnya atau 50% dari total anggaran yang diterima oleh pemerintah Desa Pakutandang.

### Implementasi Aspek Sumber Daya

Implementasi kebijakan harus didukung oleh sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi, aspek sumber daya menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan yang telah diatur dan direncanakan. Sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi harus didukung oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang mendukung kebijakan, tanpa dukungan pendidikan dan keterampilan akan sulit implementasi kebijakan berjalan dengan baik.

Tingkat pendidikan aparatur Desa Pakutandang sebagian besar berlatar belakang pendidikan SLTA atau 80% dan 20% berlatar belakang pendidikan SLTP. Dilihat dari tingkat pendidikan, kompetensi aparatur Desa Pakutandang belum cukup memadai dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pengelolaan keuangan bantuan desa. Tingkat keterampilan aparatur Desa Pakutandang belum optimal, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Keterampilan staf Desa Pakutandang Belum optimal, hal ini disebabkan karena aparatur lebih fokus pada pendidikan dan pelatihan dalam bidang perencanaan sedangkan untuk keterampilan komputer, mengerjakan tugas tepat waktu belum baik”.

Hasil wawancara lain menyatakan bahwa:

“Staf kantor Desa masih didominasi oleh aparatur berpendidikan SLTP dan SLTA, sehingga pelaksanaan tugasnya masih banyak belum mengerti dan belum memiliki keterampilan yang memadai, staf lebih banyak diperintah dalam melaksanakan tugasnya”.

Dari hasil wawancara tersebut, aparatur Desa Pakutandang belum memiliki keterampilan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya yang disebabkan oleh latar pendidikan yang belum memadai dan belum memiliki pengalaman yang memadai dalam pengelolaan bantuan keuangan desa. Demikian juga berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa aparatur Desa Pakutandang rata-rata belum memiliki pengalaman dalam pengelolaan bantuan keuangan desa, perlu pendidikan dan pelatihan yang memadai, sehingga kebijakan pengelolaan bantuan keuangan desa belum efektif dan belum maksimal.

### Aspek Implementasi Komunikasi antar Organisasi dan Karakteristik Agen Pelaksana

Persyaratan paling penting pada setiap implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang mereka lakukan. Keputusan kebijakan diteruskan kepada orang-orang yang tepat. Oleh karenanya komunikasi harus akurat dan dapat dimengerti dengan benar oleh para *stakeholders* tersebut (Winengan, 2017).

Para pelaksana dituntut bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang standar dan tujuan kebijakan harus jelas, konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Dengan adanya kejelasan informasi, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan

dan tau serta faham apa yang harus dilaksanakan. Komunikasi organisasi dalam organisasi publik merupakan proses yang sulit dan sangat kompleks, proses penyampaian informasi atau *transfers of information* sering terdapat *noise* baik yang disengaja atau tidak, akibatnya sering terjadi ketidakjelasan informasi yang diterima oleh penerima informasi, menimbulkan interpretasi yang keliru sehingga pada tahap implementor akan kesulitan dalam mengimplementasikan pelaksanaan kebijakan.

Komunikasi sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan, komunikasi yang akurat dan konsisten dengan para pelaksana kebijakan merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik kualitas komunikasi dengan para implementor kebijakan maka kesalahan dalam tahap implemementasi akan dapat diminimalisir, akan tetapi akan terjadi sebaliknya jika kualitas komunikasi kurang baik. Dalam proses pelaksanaan bantuan program keuangan desa di Desa Pakutandang proses komunikasi yang dilakukan oleh fasilitator dan pelaksana kebijakan yaitu dalam bentuk rapat-rapat dan terjun langsung kelapangan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pengelolaan bantuan keuangan desa. Hasil wawancara dengan Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan keuangan desa ini melibatkan pihak-pihak yang terkait tidak hanya dari unsur bapemas dan pemdes saja, tapi melibatkan pihak lain seperti DPPKA, bagian hukum, bagian ekonomi, karena program-program keuangan desa berkaitan dengan program-program pada dinas-dinas tersebut”.

Pernyaan ini dipertegas oleh camat Ciparay Kabupaten Bandung sebagai berikut:

“Bahwa dari pihak kecamatan juga terlibat langsung dalam penyuluhan dan sosialisasi tentang pengelolaan bantuan keuangan desa, apabila terjadi kendala dilapangan maka kecamatan diajak berkomunikasi oleh bapemas dan pemdes untuk mencari solusi dan pemecahan masalah, komunikasi tidak menjadi kendala”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat bahwa tim fasilitasi Kabupaten Bandung dalam implementasi bantuan keuangan desa sudah terjun kelapangan dan melakukan koordinasi dan

komunikasi dengan pihak-pihak terkait dilapangan, dalam rangka memberikan sosialisasi dan pengarahan pada aparatur Desa Pakutandang sehingga aparatur desa dapat mengimplementasikan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan pedoman dan peraturan yang ada. Berdasarkan informasi dari kepala Desa Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung menjelaskan bahwa:

“Pihak desa merasa terbantu dengan adanya fasilitasi dan bimbingan dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan keuangan desa, pada tahap awal pengelolaan keuangan desa kami tidak tahu dan tidak paham bagaimana mempertanggung jawabkan keuangan desa dan program-program apa saja yang telah dilaksanakan sesuai SOP, akan tetapi dengan adanya fasilitasi dari kabupaten dan kecamatan maka kami dapat mempertanggung jawabkan kegiatan dan rencana-rencana dengan baik”.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa komunikasi dan koordinasi antar organisasi pelaksana menjadi bagian yang tidak kalah penting terhadap kinerja pelaksana kebijakan. Pihak-pihak yang telah melakukan komunikasi dan koordinasi dalam upaya implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa di Desa Pakutandang Kec. Ciparay Kabupaten Bandung.

Selanjutnya kita melihat karakteristik Agen pelaksana yang meliputi organisasi formal dan organisasi informal. Keduanya akan terlibat langsung dalam implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana kebijakan publik. Hal ini sangat berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan yang membutuhkan pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin dan pada dimensi lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Agen pelaksana kebijakan dalam penelitian ini yaitu apakah tersedia SOP yang diterima oleh agen pelaksana/Implementor. Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan bantuan keuangan desa diketuai oleh kepala desa sebagai Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), informasi susunan keuangan desa disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Pengelola Keuangan Desa pada Desa Pakutandang

No	Jabatan	Jabatan Pengelola
1	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Desa	Koordinator
3	Bendahara Desa	Bendahara
4	Anggota	Kepala Seksi yang membidangnya

Sumber: Perbup No.11 tahun 2017

Berdasarkan data pada tabel 4, kuasa pengelola anggaran bantuan keuangan desa adalah kepala desa yang diberi kewenangan penuh untuk mengangkat sekretaris desa, bendahara desa dan pelaksana teknis pengelola keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, desa di bantu oleh tim fasilitasi kabupaten dan kecamatan untuk mengsosialisasikan tata cara bantuan keuangan desa sesuai dengan prosedur yang telah dituangkan dalam peraturan Bupati Kabupaten Bandung No. 11 Tahun 2017. Berdasarkan tugas dan pokok masing-masing yang telah ditetapkan dalam Perbup, bahwa dalam pelaksanaan bantuan keuangan desa sudah terarah.

Kegagalan dalam implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidak-taatan agen pelaksana yang berakibat pada pencapaian kebijakan. Para pelaksana yang memiliki pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan kebijakan, hal ini dapat menimbulkan perdebatan bahkan akan terjadi penolakan dalam implementasi kebijakan tersebut. Sikap agen pelaksana dipengaruhi oleh cara pandang terhadap kebijakan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi, kecenderungan agen pelaksana dalam proses implementasi harus mendapat perhatian yang sangat besar karena akan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan.

Kecenderungan agen pelaksana dalam implementasi kebijakan dapat dilihat dari respon, tingkat komitmen dan kejujuran dalam mengimplementasikan kebijakan bantuan keuangan desa di Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Respon masyarakat terhadap bantuan keuangan desa sangat baik, karena masyarakat dapat bantuan keuangan desa yang membantu tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Pakutandang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pada dasarnya masyarakat desa Pakutandang sangat berterima kasih pada pemerintah atas bantuan keuangan desa dalam bentuk modal usaha untuk mengembangkan usaha di Desa Pakutandang, dana bantuan ini digunakan untuk kegiatan usaha dan hasil dari kegiatan usaha ini dikembalikan secara kredit pada pemerintah Desa Pakutandang”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pada dasarnya masyarakat sangat antusias terhadap program bantuan keuangan desa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yang diimplementasikan oleh pemerintah kabupaten, sehingga masyarakat merasakan manfaat dari program tersebut dan masyarakat dapat hidup layak. Demikian juga berdasarkan hasil observasi, bahwa bantuan keuangan desa sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha *micro* sehingga masyarakat dapat mengembangkan usahanya lebih baik lagi. Komitmen merupakan langkah awal dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, keberhasilan implementasi bantuan keuangan desa memerlukan komitmen yang tinggi mulai dari hulu sampai ke level implementator. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana kegiatan Bantuan Keuangan Desa yaitu Kepala Desa Pakutandang sebagai berikut:

“Kami menyambut baik adanya bantuan keuangan desa dan dalam pelaksanaannya saya berkomitmen dan menekankan pada semua aparatur agar pelaksanaan bantuan keuangan desa yang diserahkan kepada Desa Pakutandang disalurkan kepada masyarakat Desa Pakutandang agar masyarakat kami dapat sejahtera”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa agen pelaksana berkomitmen dalam menjalankan bantuan keuangan desa, dimana bantuan-bantuan tersebut diberikan dan disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demi memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Pakutandang.

### **Implementasi dalam Aspek Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan bantuan keuangan desa, kondisi sosial, ekonomi dan politik yang tidak

konduif dapat menjadi sumber kegagalan kinerja implementasi kebijakan, karena itu implementasi kebijakan harus didukung oleh kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Berkaitan dengan implementasi kebijakan bantuan keuangan desa di Desa Pakutandang, dari aspek sosial, ekonomi dan politik apakah memberikan dampak positif dalam implementasi bantuan keuangan desa tersebut.

Penduduk Desa Pakutandang sampai dengan tahun 2017 mencapai 17.318 jiwa, terdiri dari 8743 laki-laki dan 8575 perempuan yang terdiri dari 5.071 KK. Penduduk desa sebagian besar merupakan keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan, sehingga sistem kekerabatan dan tolong menolong masih terjalin dengan baik. Permasalahan utama yang dialami Desa Pakutandang adalah masalah kemiskinan, warga miskin merupakan warga masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap atau masyarakat yang beprofesi sebagai petani akan tetapi tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Kondisi ini tentunya berdampak pada kehidupan sosial masyarakat di Desa Pakutandang. Berdasarkan hasil wawancara dengan LPMD sebagai berikut:

“Penduduk Desa Pakutandang bekerja sebagian besar bekerja sebagai buruh pabrik dan sebagai petani, sebagai petani merupakan pekerjaan yang sudah turun temurun dari nenek moyang kami. Kehidupan kami sangat sederhana kadang cukup kadang tidak, sehingga kami perlu bantuan dan perhatian dari pemerintah”.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa penduduk Desa Pakutandang sebagian besar adalah buruh pabrik dan buruh tani. Dengan demikian jelas bantuan keuangan desa yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sangat membantu kehidupan sosial masyarakat desa Pakutandang. Wilayah Desa Pakutandang merupakan daerah pertanian, 55% penduduk bekerja pada sektor pertanian yang terdiri dari 388 orang bekerja sebagai buruh tani dan 249 orang bekerja sebagai petani, profesi lain yang paling besar di desa pakutandang yaitu sebagai buruh pabrik yaitu 782 orang, sisanya tersebar bekerja pada berbagai bidang sebagai PNS, sektor informal dan lainnya. Kondisi kehidupan ekonomi masyarakat Desa Pakutandang diperparah oleh kondisi eksternal yang tidak stabil, seperti kenaikan kebutuhan pokok, mahalnya biaya pendidikan,

mahalnya biaya transportasi dan penyebab lainnya memperparah kehidupan ekonomi masyarakat. Sumber-sumber penghasilan yang terbatas di desa semakin mempersempit peluang usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Kondisi ini menggambarkan masih lemahnya kondisi perekonomian masyarakat Desa Pakutandang.

Berdasarkan potensi ekonomi desa, sektor peternakan menduduki posisi tertinggi, akan tetapi dilain sisi kemiskinan juga menduduki rating tertinggi. Seimbangnya antara kemiskinan dan potensi ekonomi desa perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah baik pemerintah pusat, kabupaten, maupun di tingkat pelaksana yaitu ditingkat desa. Hasil observasi mendukung data diatas bahwa kemiskinan di Desa Pakutandang sangat tinggi, bahwa angkatan kerja potensial belum tertampung didunia kerja, sebagian besar dari mereka hanya berkumpul-kumpul diwarung dari pagi dan sore sedangkan orang tua mereka bekerja sebagai buruh pabrik atau buruh tani atau petani.

Program dan bantuan keuangan desa ini dapat digunakan untuk membuat program-program pemberdayaan masyarakat dari masyarakat yang lemah dari sisi ekonomi menjadi masyarakat yang sejahtera dan mandiri, serta menciptakan dan membentuk lapangan kerja baru, sehingga dapat merubah mindset masyarakat dari orientasi mencari kerja jadi buruh pabrik atau petani menjadi wirausahawan atau UMKM dengan menggunakan alokasi dana bantuan keuangan desa sebagai sumber utama permodalannya. Sarana dan prasaran merupakan penunjang perekonomian Desa Pakutandang, berdasarkan data Desa Pakutandang memiliki 4 km jalan provinsi, jalan kabupaten 13 km dan jalan desa 76 km, jalan desa merupakan sarana utama yang menunjang perekonomian di Desa Pakutandang, dari data yang disajikan terlihat jalan desa banyak yang rusak yaitu sejauh 3 km, kondisi ini tentunya sangat menghambat aktivitas perekonomian masyarakat Desa Pakutandang, selain itu Desa Pakutandang juga dilalui oleh sungai Citarum sejauh 56 km yang kerap kali menimbulkan permasalahan bagi warga desa. Dengan adanya bantuan keuangan desa sangat membantu masyarakat desa untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan diatas.

Bantuan keuangan desa tidak lepas dari unsur politik, pada dasarnya politik bertujuan untuk mencari kekuasaan dengan menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi atau golongan, dengan demikian dapat berdampak pada terhambatnya program-program pemerintah terutama mengenai bantuan keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

“Program pemberdayaan masyarakat yang telah disusun oleh pemerintah yaitu program bantuan keuangan desa sudah baik, akan tetapi berdasarkan hasil verifikasi terhadap usulan-usulan program mana yang proritas atau bukan proritas belum dapat berjalan dengan baik, yang disebabkan oleh adanya titipan-titipan dari pihak lain sehingga program tersebut tidak tepat sasaran”.

Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa politik sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan atau implementasi bantuan keuangan desa di Desa Pakutandang. Golongan tertentu yang memiliki power dapat mempengaruhi terhadap penyaluran bantuan keuangan desa, sehingga bisa saja penyaluran bantuan keuangan desa tidak tepat sasaran, dan yang mendapat bantuan bukan yang berhak.

### **Hambatan/Kendala Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Desa**

Dalam pelaksanaan alokasi bantuan keuangan desa pada Desa Pakutandang tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam implementasinya kebijakan bantuan keuangan di Desa Pakutandang menghadapi beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya belum optimalnya kinerja sumber daya aparatur desa. Belum optimalnya kinerja sumber daya aparatur desa menjadi penghambat Implementasi kebijakan bantuan keuangan desa, terbatasnya jumlah aparatur desa menyebabkan program-program yang telah direncanakan dan harus diimplementasikan dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat belum optimal.

Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan tersebut diperlukan koordinasi semua komponen baik aparatur desa, lembaga-lembaga desa maupun masyarakat di Desa Pakutandang. Mengingat

minimnya aparatur desa perlu adanya penambahan aparatur desa yang memiliki kompetensi terutama kompetensi dalam bidang pengelolaan bantuan keuangan desa. Faktor penyebab kekurangan sumber daya aparatur desa yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan yaitu masyarakat Desa Pakutandang lebih dominan sebagai petani maupun sebagai buruh.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, bahwa SDM aparatur Desa Pakutandang masih rendah dan diperlukan peningkatan kompetensi dan pembinaan secara berkala untuk meningkatkan kinerja aparatur Desa, perlu adanya kiprah langsung dari pihak kecamatan dan pihak Kabupaten untuk mengatasi permasalahan sumberdaya aparatur desa yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan desa. Usaha peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur desa merupakan tugas bersama antara pemerintah Kabupaten Bandung sesuai dengan amanat Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014. Dengan diberlakukannya UU Desa No.6 Tahun 2014 ini pemerintah desa diseluruh Indonesia mendapatkan bantuan anggaran yang sangat besar dari pemerintah pusat, yang tentunya memerlukan sumber daya aparatur desa yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam mengelola keuangan desa.

Penjelasan pasal 72 disebutkan bahwa anggaran yang bersumber dari dana APBN dihitung dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitas geografis desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, artinya besaran yang diterima oleh setiap desa tidak sama berkisar antara 1 - 1.4 milyar pertahun. Dengan alokasi dana yang sangat besar perangkat desa harus ditingkatkan kapasitasnya, untuk mengantisipasi kemungkinan penyimpangan dan kesalahan dalam pengelolaan anggaran yang dapat berakibat pada permasalahan hukum. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Bandung harus melakukan pembinaan dan bekerja secara intensif dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur desa, sehingga tujuan dibentuknya UU No 6 Tahun 2014 dapat tercapai yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

Dalam upaya pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan desa,

diawali dengan sosialisasi program pada semua pihak yang terkait yaitu instansi pemerintah, tokoh masyarakat, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan guna mendapatkan respon dan masukan untuk penyempurnaan program yang telah disusun. Bantuan keuangan desa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Desa Pakutandang akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama, oleh karena itu perlu adanya sinergi antara pemerintah Desa Pakutandang dan Lembaga-lembaga di Desa Pakutandang dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Pakutandang. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara pemerintah Desa Pakutandang belum maksimal dalam melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada di desa maupun dengan pemerintah, berdasarkan hasil wawancara informan sebagai berikut:

“Sering berubahnya aturan perundang-undangan dari pemerintah pusat, kebijakan pemerintah pusat sering terbit ketika desa sudah menetapkan RKPDes dan APBDes”.

Akibatnya program-program yang sudah dianggarkan harus disesuaikan kembali dengan peraturan atau kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lemahnya koordinasi antar lembaga desa dalam penyusunan dan penetapan RKPDes dan APBDes ini dapat mengakibatkan terbukanya peluang penyalahgunaan dana atau miss-alokasi dana sehingga dana yang dikucurkan pemerintah tidak tepat sasaran. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dan berkesinambungan mulai dari tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan dengan dibantu oleh para tenaga ahli dan pendamping desa. Sehingga dengan adanya peningkatan pengawasan dan peningkatan kapasitas seluruh pihak yang berkepentingan di desa, diharapkan dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*) ditingkat pemerintahan desa yang akan berdampak pada *improvement* pelayanan publik di desa.

## E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut, Implementasi Kebijakan

Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa pada Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung belum optimal sesuai dengan amanat undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor pendukung implementasi Kebijakan belum berfungsi maksimal.

Kendala/hambatan pelaksanaan implementasi Kebijakan Keuangan Desa Pakutandang yaitu lemahnya sumber daya aparatur desa baik segi kualitas maupun kuantitas yang terlihat dari masih rendahnya tingkat pendidikan aparatur Desa Pakutandang serta sering terjadinya pergantian perangkat di tingkat desa yang diikuti dengan perubahan perangkat desa baru yang belum memiliki pengalaman kerja yang berimbas pada penyelenggaraan pemerintahan dan tugas lainnya, sering terjadi keterlambatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyampaian laporan.

### Rekomendasi

Berdasarkan artikel yang dikemukakan dalam kesimpulan, maka dalam rangka perbaikan implementasi kebijakan bantuan keuangan desa pada Desa Pakutandang sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Bandung lebih memperkuat lagi fungsi fasilitasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa dalam rangka untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas implementasi Kebijakan Keuangan desa di tingkat implementor sehingga, implementasi Keuangan desa tepat sasaran sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Kabupaten Bandung lebih optimal dalam meningkatkan kualitas SDM aparatur desa dengan memberikan pembekalan atau bimbingan teknis yang berkenaan dengan birokrasi pemerintahan desa terutama bimbingan teknis mengenai pengelolaan bantuan keuangan desa kepada setiap kepala desa dan aparatur desa, sehingga implementasi kebijakan bantuan keuangan desa dapat tercapai maksimal dan tepat sasaran. peningkatan pendidikan dan latihan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang peningkatan kapasitas sumber berdaya aparatur.

Perlu adanya evaluasi terhadap kendala-kendala serta hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan bantuan keuangan desa sebagai bahan masukan atau perbaikan untuk kebijakan selanjutnya, sehingga efektivitas tujuan implementasi kebijakan bantuan keuangan desa dapat terwujud dan dana bantuan disalurkan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu melakukan kontrol dan monitoring terhadap implementasi kebijakan bantuan keuangan desa mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai ke tingkat Desa. Masih banyak kendala pada tahap implementasi dilapangan maka pemerintah pusat perlu membentuk standar akuntansi keuangan desa dan meningkatkan kualitas pengelola anggaran keuangan desa yang menguasai dasar-dasar keuangan, untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang tidak perlu yang berpotensi menimbulkan korupsi anggaran.

### REFERENSI

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Cooper, T. (2006). *Handbook of Administrative Ethics* (2nd ed.). 270 Madison Avenue, New York, NY 10016: Marcel Dekker, Inc.
- Danim, Sudarwan. (2000). *Pengantar Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dunn, W. N. (1994). *Public Policy Analysis* (3rd ed.). Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall.
- Dye, T. R. (2012). *Understanding Public Policy* (14th ed.). One Lake St., Upper Saddle River, NJ 07458: Pearson Education, Inc.
- Habibi, Fikri & Nugroho, A. (2018). Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Ilmu Administrasi*. 15 (2). 197-211. Retrieved from <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/index>
- Islamy, I. (2000). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* (1st ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Khoiriah, S., & Meylina, U. (2018). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46 ( 1 ) , 20 . <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.20-29>

- Majone, G. (2008). *Agenda Setting. The oxford handbook of public policy* (1st ed.). Great Clarendon Street, Oxford ox2 6dp: Oxford University Press. [://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199548453.001.0001](https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199548453.001.0001)
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi, D. (2016). Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang kelembagaan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 4 (1), 222 – 236. Retrieved from <http://stialanbandung.ac.id/ojs/index.php/jia/index>
- Mulyadi, D., & Gedeona, H. T. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik - Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik (1st ed.). Jl.Gegerkalong Hilir No.84 Bandung: CV. Alfabeta.
- Mulyadi, D., & Gedeona, H. T. (2017). *Demokrasi, Governance dan Ruang Publik dalam Kajian Administrasi Publik* (1st ed.). Jl.Gegerkalong Hilir No.84 Bandung: CV. Alfabeta.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Putra, F. (2001). *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik* (1st ed.). Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (1st ed.). Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)* (6th ed.). Jl.Gegerkalong Hilir No.84 Bandung: Cv. ALFABETA.
- Wahab, S. A. (2001). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (1st ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Winengan. (2017). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Mataram. *Jurnal Ilmu Administrasi* 14 (1), 1-16. Retrieved from <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/index>
- Yang, K., & Holzer, M. (2006). The performance-trust link: Implications for performance measurement. *Public Administration Review*, 66(1), 114–126. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00560.x>
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.